



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

**PELAKSANAAN REGISTRASI PERPUSTAKAAN SECARA ONLINE
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu dilakukan registrasi perpustakaan melalui sistem informasi yang terintegrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang Pelaksanaan Registrasi Perpustakaan Secara Online di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan;
 3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
 4. Peraturan Gubernur Tahun 180 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus;
 5. Peraturan Gubernur Nomor 238 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
 6. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TENTANG PELAKSANAAN REGISTRASI PERPUSTAKAAN SECARA ONLINE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KESATU : Pelaksanaan registrasi perpustakaan secara online di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perpustakaan Jakarta yang disingkat "SiapJak", yang diakses pada laman website dispusip.jakarta.go.id/siapjak.

KEDUA : Aplikasi SiapJak sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU merupakan sistem informasi perpustakaan yang terintegrasi, dalam upaya pembinaan dan akreditasi perpustakaan dan non perpustakaan yang terdaftar di Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar dapat memberikan layanan berkualitas kepada para pemustaka serta memenuhi standar nasional perpustakaan.

KETIGA : Pelaksanaan registrasi perpustakaan sebagaimana DIKTUM KESATU, dilakukan secara bertahap.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 346 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Akreditasi Perpustakaan Secara Online di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2021


**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**



WAHYU HARYADI
NIP 196701151993031005

Tembusan

1. Pj. Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Askesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

**PELAKSANAAN REGISTRASI PERPUSTAKAAN SECARA ONLINE
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu dilakukan registrasi perpustakaan melalui sistem informasi yang terintegrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang Pelaksanaan Registrasi Perpustakaan Secara Online di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan;
 3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
 4. Peraturan Gubernur Tahun 180 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus;
 5. Peraturan Gubernur Nomor 238 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
 6. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TENTANG PELAKSANAAN REGISTRASI PERPUSTAKAAN SECARA ONLINE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
- KESATU : Pelaksanaan registrasi perpustakaan secara online di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perpustakaan Jakarta yang disingkat "SiapJak", yang diakses pada laman website dispusip.jakarta.go.id/siapjak.
- KEDUA : Aplikasi SiapJak sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU merupakan sistem informasi perpustakaan yang terintegrasi, dalam upaya pembinaan dan akreditasi perpustakaan dan non perpustakaan yang terdaftar di Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar dapat memberikan layanan berkualitas kepada para pemustaka serta memenuhi standar nasional perpustakaan.
- KETIGA : Pelaksanaan registrasi perpustakaan sebagaimana DIKTUM KESATU, dilakukan secara bertahap.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 346 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Akreditasi Perpustakaan Secara Online di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2021

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



WAHYU HARYADI
NIP 196701151993031005

Tembusan

1. Pj. Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Askesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta